



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	PT.013/OT.210/F2.J/01/2021
TGL. PEMBUATAN	04 Januari 2010
TGL. REVISI	04 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Ir. TRI HARSI, MP In NIP. 196512261991031001
NAMA SOP	PENGUJIAN KESEHATAN PEJANTAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP No. 4 tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	1. Memiliki kemampuan untuk menentukan jenis spesimen yang akan dikirim sesuai dengan jenis pengujian penyakit pada pejantan 2. Memiliki kemampuan pengambilan darah melalui vena di pangkal ekor/vena jugularis, spesimen preputium wash, palpasi rektal untuk sampel feces) 3. Mengetahui jenis penyakit yang dapat diuji oleh Balai Veteriner 4. Memiliki kemampuan menyiapkan administrasi dan handling sampel
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan kesehatan pejantan 2. SOP Pengiriman Surat 3. SOP Penanganan produktivitas pejantan	1. ATK, Daftar Pejantan yang diambil spesimennya, 2. Coldbox, es, spesimen, pengawet spesimen sesuai keperluan (NaCl fisiologis, Ringer lactat), infuse set, plastik, vial dan air hangat
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pemeriksaan laboratorium penyakit hewan adalah upaya yang dilakukan untuk memperkuat diognosa penyakit secara klinis, atau dalam menginvestigasi kemungkinan adanya penyakit yang tidak dapat didiagnosa secara klinis	1. Hasil pemeriksaan klinis pejantan 2. Penentuan Laboratorium yang akan ditunjuk 3. Catatan jenis spesimen yang akan dikirim 4. Surat Pengantar spesimen